



**LAPORAN PENELITIAN IPTEK DAN SENI
(LEMBAGA PENELITIAN)**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENGATUR MEKANISME PERIZINAN
KEGIATAN USAHA
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Oleh Tim Peneliti :

Cornelis Djelfie Massie, SH., MH (Ketua)
NIP 19620726 198903 1 001

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO, 2010**

Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Nomor : 0147.0/023-04.0/XXVII/2010
Tanggal 31 Desember 2009
Tahun Anggaran 2010
Satuan Kerja Universitas Sam Ratulangi
Kementerian Pendidikan Nasional



**LAPORAN PENELITIAN IPTEK DAN SENI
(LEMBAGA PENELITIAN)**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENGATUR MEKANISME PERIZINAN
KEGIATAN USAHA
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Oleh Tim Peneliti :

Cornelis Djelfie Massie, SH., MH (Ketua)
NIP 19620726 198903 1 001

UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO, 2010

Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Nomor : 0147.0/023-04.0/XXVII/2010
Tanggal 31 Desember 2009
Tahun Anggaran 2010
Satuan Kerja Universitas Sam Ratulangi
Kementerian Pendidikan Nasional

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Mekanisme Perizinan Kegiatan Usaha Di Kabupaten Minahasa Utara
2. Bidang Ilmu Penelitian : Hukum
3. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Cornelis Djelfie Massie, SH., MH
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 19620726 198903 1 001
 - d. Pangkat/ Gol. : Pembina Tingkat I/IV.b
 - e. Jabatan : Lektor Kepala
 - f. Fakultas/ Jurusan : Program Pascasarjana/Ilmu Hukum
 - g. Alamat : Kampus Unsrat Bahu Manado, 95115
 - h. Telepon/Fax : 0431-871972
 - i. Alamat Rumah : Kel. Sarongsong I, Ling.III Airmadidi Minahasa Utara-Sulawesi Utara
 - j. Telepon/ HP : 0431-893183, 085240673055
4. Jumlah Anggota Peneliti :
 - a. Nama Anggota Peneliti 1 : Ronny Luntungan, SH.,MH
 - b. Nama Anggota Peneliti 2 : --
5. Lokasi Penelitian : Kecamatan Airmadidi, Minahasa Utara
6. Bila penelitian ini merupakan kerjasama kelembagaan
 - a. Nama Instansi : -
 - b. Alamat : -
7. Waktu Penelitian : 10 bulan
8. Biaya : Rp10.000.000,-

Manado, 31 Agustus 2010

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Sam Ratulangi

Prof. Dr. Ir. S. Berhimpon, MS, M.App.Sc
NIP. 19490609 197503 1 001

Ketua Peneliti,



Cornelis Dj. Massie, SH., MH
NIP. 19620726 198903 1 001

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Sam Ratulangi,

Prof. Dr. Ir. John L. Rantung, MS
NIP. 19530510 198303 1 003

RINGKASAN

Keluhan masyarakat bahwa perizinan sering kali menjadi sebuah mata rantai kegiatan yang memerlukan biaya tinggi dan proses panjang, dan berbelit-belit dewasa ini semakin disoroti. Demikian halnya yang terjadi di dalam upaya memperoleh izin kegiatan usaha di Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu diperlukan penelitian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Minahasa Utara telah diatur mekanisme pengurusan izin kegiatan usaha lewat Keputusan Bupati Minahasa Utara No. 66 tahun 2006 tanggal 20 November 2006.

SUMMARY

Nowadays, complaint from society to licensing often be a chain activities, is complicated, to need high cost and long process. Such the matter to happen in expedient can be license to business activity in Kabupaten Minahasa Utara. Therefore, was made necessary research. Results toward that Kabupaten Minahasa Utara already put in order licensing mechanism business activities according Regulation of Peraturan Bupati Minahasa Utara No.66 Tahun 2006, in November, 20, 2006.

PRAKATA

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan bimbinganNya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian dengan judul UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATUR MEKANISME PERIZINAN KEGIATAN USAHADI KABUPATEN MINAHASA UTARA bagi peneliti kiranya sangatlah penting untuk diangkat; sebab kenyataan dalam praktik terdapat keluhan masyarakat bahwa perizinan bagi kegiatan usaha sering kali menjadi sebuah mata rantai kegiatan yang memerlukan biaya tinggi dan proses panjang, dan berbelit-belit. Penelitian ini mencoba untuk mengelaborasi mekanisme perizinan kegiatan usaha di Kabupaten Minahasa Utara termasuk kemungkinan adanya kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saling tumpang tindih.

Untuk itulah pada kesempatan ini patutlah kiranya disampaikan terima-kasih yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini, terutama kepada pihak Pimpinan Program Pascasarjana Unsrat serta Lembaga Penelitian Unsrat yang mengizinkan penelitian ini dilaksanakan.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. Terima-kasih.

Manado, Agustus 2010

Peneliti,

Cornelis Djelfie Massie, SH.,MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Tinjauan Umum Terhadap Izin	4
2.2. Izin dalam kaitan Kegiatan Usaha	5
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
3.1. Tujuan Penelitian	9
3.2. Manfaat Penelitian	9
BAB IV. METODE PENELITIAN	10
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	12
5.1. Pengaturan Tentang Perizinan Usaha dan Bidang-Bidang Perizinan	12
5.2. Mekanisme Perizinan Kegiatan Usaha di Kabupaten Minahasa Utara	30
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	40
6.1. Kesimpulan	40
6.1. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara yang demokratis berlaku ketentuan bahwa wewenang pemerintah dalam sejumlah bentuk selalu terbatas di mana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh badan-badan yang dibentuk secara demokratis. Beberapa sarana yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya tersebut antara lain melalui mekanisme perizinan, subsidi, dan juga keputusan-keputusan individual. Dalam hal ini salah satu instrumen yang banyak digunakan pemerintah adalah melalui izin. Banyaknya keluhan masyarakat bahwa perizinan sering kali menjadi sebuah mata rantai kegiatan yang memerlukan biaya tinggi dan proses panjang, kiranya perlu mendapatkan perhatian. Bahkan menurut kepala BKPM Muhammad Lutfi, masalah perizinan memang bisa dikatakan menjadi momok. Oleh karenanya pihaknya bertekad untuk mereformasi gaya perizinan yang berbelit-belit dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, BKPM merupakan pelopor perizinan satu atap untuk masalah investasi.

Menurut ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Keppres No. 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui

sistem pelayanan satu atap. Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap. Apa yang sebenarnya urgen di dalam perizinan itu, jangan sampai menjadi terdistorsi dengan kepentingan lain, seperti motivasi pendapatan daerah. Kalau di dalam perizinan tertentu dibenarkan untuk dikenakan pungutan berupa retribusi, maka hal tersebut bukan menjadi hal yang diutamakan untuk sekedar mendapatkan uang bagi pemasukan kas daerah, apalagi menjadi tujuan.¹ Berangkat dari latar belakang yang demikian maka penelitian ini dilakukan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara dengan berbagai pertimbangan. Diantara pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah karena Kabupaten Minahasa Utara mempunyai arti strategis bagi jalur transportasi ekonomi Sulawesi Utara. Hal tersebut disebabkan karena letaknya dan kondisi wilayahnya. Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. Banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara, merupakan salah satu konsekuensi dari pertumbuhan tersebut. Pada beberapa tahun yang lalu misalnya, di Kabupaten Minahasa Utara telah masuk Perusahaan Penanaman Modal Asing yang melakukan kegiatan usaha baik di bidang pertambangan maupun di bidang perdagangan dan jasa, beberapa

¹ Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Kegiatan Usaha di Kabupaten Sleman, oleh Y. Sri Pudyatmoko, SH., Mhum, Dikutip dalam Jurnal Gloria Juris, Vol. 8, No.1. Januari-April 2008

unit di bidang industri. Hal ini tentu merupakan berita yang menggembirakan, sebab dalam beberapa tahun terakhir ini, yakni kalau melihat data yang tergambar sejak tahun 2000, disinyalir terjadi Deindustrialisasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, di mana terjadi penurunan absolute dalam aktivitas industri manufaktur. Disinyalir bahwa terjadinya deindustrialisasi dipicu oleh berbagai masalah klasik yakni pemasaran/ permodalan dan bahan baku. Disamping memang sebenarnya juga dipengaruhi oleh sikap mental pengusaha yang puas dengan hasil yang telah mereka capai. Dalam kaitan dengan investasi selama ini investor yang hendak memulai usaha di Kabupaten Minahasa Utara biasanya mengurus lebih dari tiga perizinan. Kabupaten Minahasa Utara juga merupakan salah satu kabupaten, yang pemerintahan daerahnya begitu gigih melakukan pembenahan kedalam, untuk memperbaiki birokrasinya, terbukti dengan adanya upaya perbaikan kinerja birokrasi yang dilakukan dengan menggunakan sistem *reward dan punishment*.

1.2: Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa hal berkaitan dengan masalah perizinan khususnya bagi dunia usaha. Penelitian tersebut difokuskan pada permasalahan :

- 1.2.1: Bagaimanakah pengaturan tentang perizinan usaha dan bidang-bidang Perizinan ?
- 1.2.2: Bagaimanakah mekanisme pengurusan perizinan, khususnya dalam kaitannya dengan kegiatan usaha di Kabupaten Minahasa Utara ?

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Terhadap Izin

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga. Menurut Spelt dan Ten Berge,² izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Sementara itu Ridwan H.R.,³ dengan merangkum serangkaian pendapat para sarjana menyimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dengan berdasarkan pengertian seperti itu, maka unsur dalam perizinan meliputi instrumen yuridis peraturan perundang-undangan organ pemerintah, peristiwa konkrit, prosedur dan persyaratan. Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka izin dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu berupa keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi obyek-obyek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit dan juga dapat ditujukan untuk pengarahannya, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu. Seperti diketahui dari luas wilayah yang begitu besar jumlah penduduk yang

² Spelt, Mr.N.M. & JBJM ten Berge disunting Philipus M.Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya.

³ Ridwan A.R, 2003, Hukum Administrasi Negara, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta.

begitu banyak, maka pemekaran daerah dilakukan. Wilayah Indonesia yang ada sekarang terbagi ke dalam 33 provinsi dan lebih dari 400 kabupaten kota. Sebagai konsekuensi dari asas desentralisasi, maka berbagai urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah menjadi urusan pemerintah daerah. Penyerahan kewenangan dalam kerangka desentralisasi tersebut dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan efisiensi dan efektivitas penanganan masalah, optimalisasi peran lokal, sekaligus akomodasi terhadap keanekaragaman daerah. Dengan kenyataan yang demikian maka penanganan terhadap masalah perizinanpun juga menjadi salah satu yang didistribusi tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat akan tetapi juga menjadi kewenangan pemerintah daerah.

2.1. Izin dalam kaitan Kegiatan Usaha

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, pemerintah yang sedang membangun memiliki beberapa fungsi yakni :⁴ memimpin warga masyarakat (*leading*); mengemudikan pemerintahan (*governing*); memberi petunjuk (*instructing*); menghimpun potensi (*gathering*); menggerakkan potensi (*actuating*); memberikan arah (*directing*); mengkoordinasi kegiatan (*coordinating*); memberi kesempatan dan kemudahan (*facilitating*); memantau dan menilai (*evaluating*); mengawasi (*controlling*); menunjang/ mendukung

⁴ Ateng Syafrudin, 1994, Butir-butir Bahan Telaahan Tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak untuk Indonesia, dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

(*supporting*); membina (*developing*); melayani (*servicing*); mendorong (*motivating*); dan melindungi (*protecting*).

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut pemerintah membuat perencanaan (*planing*) baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan yang dibuat oleh pemerintah tersebut seringkali digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan masyarakat maupun pemerintah sendiri. Instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti itu antara lain menggunakan sarana perizinan. Melalui izin dapat pula pemerintah mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap periode tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat dalam Hukum Ekonomi sendiri menurut Sri Rejeki⁵ asas pengawasan publik dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan bagian dari asas utama dari Hukum Ekonomi. Izin dapat dipandang sebagai pedoman dan sekaligus jaminan bagi kegiatan usaha mereka. Masalah perizinan dewasa ini sering dikeluhkan oleh

⁵ Sri Rejeki Hartono, 1995, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Peresmian Jabatan Guru Besar di Dalam Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,

masyarakat luas. Tak jarang terdengar keluhan para investor yang mengatakan rumit dan panjangnya proses pengurusan perizinan. Hal yang seperti itu tentu perlu diantisipasi antara lain dengan mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, sehingga birokrasi-birokrasi yang tidak begitu penting dapat ditiadakan untuk kemudian disatukan dalam bagian lainnya. Memang ada yang memandang izin sebenarnya dapat dikatakan sebagai sebuah insentif bagi kegiatan usaha, dimana dengan adanya berbagai kemudahan untuk pengurusan perizinan maka akan memberikan rangsangan bagi pengusaha untuk memulai investasi. Akan tetapi sebenarnya mengenai insentif itu sendiri tidak selamanya mendesak bagi dunia usaha. Mereka yang berpandangan bahwa insentif bagi dunia usaha tidak selamanya diperlukan, melihat bahwa di dalam setiap usahawan selalu sudah tertanam bibit jiwa usaha (entrepreneurship). Untuk masalah perizinan sendiri kiranya cukup apabila birokrasi pengurusannya tidak terlalu panjang, dan sekaligus dapat digunakan sebagai pegangan sehingga ada kepastian usaha. Izin yang telah dipegang itu diharapkan dapat digunakan sebagai senjata (pengaman) apabila ada rintangan usaha berkaitan dengan berbagai hal, misalnya tuntutan dari pemerintah daerah, klaim pihak ke-3 dan sebagainya. Dengan demikian dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin dituntut adanya tanggungjawab khususnya terhadap keputusan berupa izin yang telah dikeluarkannya. Pemegang izin baru dapat dituntut apabila melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam kegiatannya tidak seperti yang diizinkan. Izin tidak begitu saja mudahnya untuk dicabut, kecuali ada pelanggaran dalam penggunaannya. Untuk itu dalam proses penerbitan izin, senantiasa aparaturnya pemerintah yang menangani permohonan,

mesti harus hati-hati dan cermat. Perizinan yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen mengintervensi kegiatan masyarakat dilaksanakan oleh sejumlah instansi yang terkait. Dalam rangka penanganan kegiatan usaha, maka yang selama ini banyak diberikan peran adalah Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan dalam proses mewujudkan visi pembangunan industri dan perdagangan; Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan mengemban misi meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan barang serta jasa yang ditunjang oleh penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek otonomi daerah, persaingan sehat, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan.

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Menganalisis mekanisme pengurusan perizinan, termasuk birokrasi pemerintahan khususnya dalam kaitan dengan kegiatan usaha.
- 1.3.2. Menemukan model penelitian hukum yang berkaitan dengan pengaturan mekanisme perizinan kegiatan usaha.
- 1.3.3. Mengidentifikasi hambatan dan upaya hukum yang dapat dilakukan guna mengatasi faktor-faktor penghambat perizinan khususnya kegiatan usaha di Kabupaten Minahasa Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan deskripsi lengkap, rinci dan jelas serta sistematis sebagai upaya membantu daerah dalam hal menciptakan mekanisme pengurusan perizinan kegiatan usaha yang ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat:

1.4.2. Secara Praktis

Bermanfaat bagi peningkatan keahlian dan keterampilan peneliti dalam pemecahan masalah-masalah hukum di masyarakat.

BAB IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan tentang sesuatu keadaan di tempat tertentu dan pada saat tertentu penelitian dilakukan. Dalam hal ini mengenai pengaturan perizinan, mekanisme perizinan serta penataan terhadap birokrasi yang menangani perizinan, sekaligus mencari alternatif pemecahan permasalahan yang terkait didalamnya. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Seperti diketahui, Kabupaten Minahasa Utara dapat dikatakan sebagai kabupaten yang sangat strategis, baik dari sisi letak geografisnya maupun juga dari sisi kondisi daerahnya. Selain dekat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa Induk juga diapit oleh dua wilayah Kota yakni Kota Bitung dan Kota Manado. Demikian juga sekaligus Kabupaten Minahasa Utara mempunyai peranan yang cukup penting bagi kegiatan dan eksistensi Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan. Aktivitas dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat cukup banyak dilakukan disini; yang mau tidak mau juga akan banyak mendorong campur tangan dari pihak pemerintah, termasuk melalui perizinan.

Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang relevan, yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen tertulis, yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat. Disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap data empiris yang diperoleh dari lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan media kuesioner maupun wawancara dengan para responden yang dipandang mempunyai informasi dan mampu memberikan

informasi berkaitan dengan data yang diteliti dan dari para narasumber. Dalam hal ini narasumber yang diharapkan dapat memberikan informasi yang penting berkaitan dengan masalah penelitian tersebut, meliputi: Pejabat pada Sekretariat Kabupaten; Pejabat bidang perindustrian pada Kantor Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal (P2KPM); Pejabat bidang perdagangan pada Kantor Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal (P2KPM); Pejabat pada KPPD (Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah); Pejabat pada KPDL (Kantor Pengendali Dampak Lingkungan); Pejabat pada Sub Dinas Cipta Karya (Dinas Kimpraswil); Pejabat pada Sub Dinas Ketenteraman dan Ketertiban; dan Pejabat pada UPTPSA (Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap). Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai semua data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga didapat suatu gambaran mengenai masalah keadaan yang diteliti. Sementara untuk pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari pengetahuan yang sifatnya khusus untuk kemudian menilai suatu kejadian yang umum. Dalam hal ini berangkat dari fakta empiris yang terjadi di lapangan sehubungan dengan penanganan perizinan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Tentang Perizinan Usaha dan Bidang-Bidang Perizinan

Sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah, maka lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah pada dasarnya memiliki wewenang masing-masing. Berdasarkan UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 dikorelasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Pasal 2,

Wewenang pemerintah mencakup wewenang dalam bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal dan agama.

Pemerintah pusat memiliki pula kewenangan di bidang kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Wewenang pemerintah daerah dibidang perizinan tersebut diperinci dalam 25 (dua puluh lima) bidang, meliputi :

1. Bidang pertanian, rincian dari bidang tersebut adalah pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibir dan penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/ perbenihan pertanian, pengaturan dan pengawasan produksi, pengedaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya.

2. Bidang kelautan, yaitu penetapan kebijakan dan pengaturan eksploitasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar perairan dua belas mil, penetapan kebijakan, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam di luar perairan laut dua belas mil laut.
3. Bidang pertambangan dan energi, yaitu penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, harga energi, kebijakan jaringan transmisi, standar pengelolaan sumber daya mineral dan energi, air bawah tanah, penetapan kriteria wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan serta penetapan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan gas bumi di dalam negeri.
4. Bidang kehutanan dan perkebunan, yaitu penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buruh, areal perkebunan, penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan, penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru serta penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya. Perindustrian dan perdagangan yaitu penetapan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan pengawasan perdagangan, penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan, pengaturan persaingan usaha, penetapan pedoman

- perlindungan konsumen, pengaturan lalulintas barang dan jasa dalam negeri.
5. Bidang perkoperasian yaitu penetapan pedoman akuntansi koperasi; pengusaha kecil dan menengah; penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi, fasilitas pengembangan sistem distribusi bagi koperasi, pengusaha kecil dan menengah; fasilitas kerja sama antar koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta kerja sama dengan badan usaha lain.
 6. Bidang penanaman modal yaitu pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya seperti persenjataan nuklir dan rekayasa genetika.
 7. Bidang kepariwisataan yaitu penetapan pedoman pernbangunan dan pengembangan kepariwisataan penetapan pedoman kerja sama internasional di bidang kepariwisataan serta penetapan norma dan standar sarana kepariwisataan.
 8. Bidang ketenagakerajan yaitu penetapan kebijakan hubungan industri perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja; penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, hygiene perusahaan dan kerja serta penetapan pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum.
 9. Bidang kesehatan yaitu penetapan standar nilai gizi dan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi, pedoman pembiayaan pelayanan

kesehatan, standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan, standar dan pendayagunaan tenaga kesehatan; penetapan pedoman penggunaan konservasi pengembangan dan pengawasan tanaman obat; pemberian izin dan pengawasan peredaran dan pengawasan industri farmasi.

10. Bidang dan kebudayaan yaitu penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional serta pedoman pelaksanaannya; standar materi pelajaran pokok; persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik, pedoman pembiayaan penyelenggaraan, persyaratan penerimaan; perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
11. Bidang sosial yaitu penetapan pedoman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan, nilai-nilai kesetiakawanan sosial, pedoman akreditasi lembaga penyelenggara pelayanan sosial dan pedoman pelayanan bantuan pelayanan sosial.
12. Bidang penataan ruang yaitu penetapan tata ruang nasional berdasarkan tata ruang kabupaten/ kota provinsi, penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada daerah aliran sungai; pengaturan tata ruang perairan di luar (dua belas) mil dan fasilitasi kerja sama penataan ruang lintas provinsi.
13. Bidang Pertanahan yaitu penetapan persyaratan pemberian hak-hak atas tanah, penetapan persyaratan landreform, penetapan

standar administrasi pertanahan dan penetapan pedoman biaya pelayanan pertanahan:

14. Bidang pemukiman yaitu penetapan pedoman perencanaan dan pengembangan pembangunan perumahan dan pemukiman, penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah, penetapan pedoman pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman dan penetapan pedoman teknis pengelolaan fisik gedung dan rumah negara.
15. Bidang pekerjaan umum yaitu penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi, penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur.
16. Bidang perhubungan yaitu penetapan standar rambu-rambu jalan dan pedoman penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan dan jembatan timbang, penetapan standar laik jalan dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor serta pendaftaran kendaraan bermotor dan sebagainya.

Dalam praktek seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dimana para pengusaha diperhadapkan pada prosedur yang panjang khususnya menyangkut pengaturan izin usaha dalam skala besar. Hal ini merupakan ketidakjelasan pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

propinsi dalam pengelolaan dan pengurusan Perizinan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008, pemerintah juga memiliki kewenangan di bidang :

1. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro.
2. Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
3. Penetapan kriteria penentuan dan fungsi ruang kawasan lahan dalam rangka penyusunan tata ruang.
4. Penyusunan rencana nasional secara makro.
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan dan sertifikasi tenaga.
6. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi,
7. Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.
8. Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil.
9. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara.
10. Penetapan standar pemberian izin oleh daerah.
11. Pengaturan ekspor impor dan pelaksanaan karantina.
12. Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional.
13. Penetapan arah dan prioritas riset dan teknologi termasuk penelitian dan Pengembangan teknologi strategis dan beresiko tinggi.

14. Penetapan kebijaksanaan sistem informasi nasional.
15. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa.
16. Pengaturan sistem lembaga perekonomian negara.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa wewenang pemerintah dengan berlakunya UUOD dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tetap memiliki aspek yang demikian luas. Kewenangan pemerintah pusat jelas pada hal penetapan kebijakan, penetapan standar serta penyediaan bahan baku khusus untuk masalah benih dan lain-lain.

1. Wewenang Daerah Propinsi

Sesuai dengan UUOD, wewenang propinsi sebagai daerah otonom, mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten dan daerah kota serta kewenangan dalam bidang tertentu lainnya. Kewenangan sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang tertentu lainnya pada propinsi sebagai daerah otonom, meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro; pelatihan bidang tertentu; alokasi sumber daya manusia potensial; penelitian yang mencakup wilayah propinsi; pengelolaan pelabuhan regional; promosi dagang dan budaya/ pariwisata; penanganan penyakit menular dan hama tanaman serta perencanaan tata ruang propinsi. Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, mempertegas batas kewenangan daerah propinsi dalam 20 (dua puluh) bidang, meliputi :

1. Bidang pertanian meliputi, penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan kabupaten/kota; penetapan standar pembibitan/pembenihan pertanian, penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu, penyelenggaraan diklat sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah propinsi,
2. Bidang kelautan meliputi penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi, eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan propinsi, pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan propinsi serta pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi:
3. Bidang pertambangan dan energi meliputi penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah, pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas kabupaten/kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi; pemberian rzin usaha inti listrik dan distribusi lintas kabupaten/kota.
4. Bidang kelautan perhubungan meliputi pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan/ kebun, penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung; pedoman penyelenggaan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan

batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung, penyediaan dan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas kabupaten/kota.

5. Bidang perindustrian dan perdagangan meliputi, penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan, penyediaan dukungan kerja sama antar kabupaten/kota dalam bidang industri dan perdagangan, serta pengelolaan laboratorium kemetrolgian.
6. Bidang perkoperasian adalah penyediaan dukungan pengembangan koperasi.
7. Bidang penanaman modal meliputi, melakukan kerja sama dalam bidang penanaman modal dengan kabupaten/kota.
8. Bidang ketenagakerjaan meliputi, penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purna kerja serta penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum.
9. Bidang kesehatan meliputi, penetapan pedoman penyuluhan, kampanye kesehatan, pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta dan rumah sakit kanker; sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi, penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa, penempatan tenaga kesehatan strategis; pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar kabupaten/kota serta penyelenggaraan tenaga dan pelatihan kesehatan.

10. Bidang dan kebudayaan meliputi, penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan dari masyarakat minoritas, terbelakang atau tidak mampu, penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul untuk taman kanak-kanak.
11. Bidang sosial meliputi, mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial, mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, kesetiakawanan sosial, pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta.
12. Bidang penataan ruang meliputi penataan tata ruang provinsi, berdasarkan kesepakatan antara provinsi dan kabupaten/kota serta pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.
13. Bidang pemukiman meliputi penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jatidiri kawasan
14. Bidang pekerjaan umum meliputi penetapan standar pengelolaan sumber daya permukaan air lintas kabupaten/kota, pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lintas kabupaten/kota, penyediaan dukungan untuk kerja sama antar kabupaten/kota dalam pengembangan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan, penyediaan dukungan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan, perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau sarana pekerjaan umum lintas kabupaten/kota.

15. Bidang perhubungan meliputi penetapan alur penyeberangan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi, penetapan tarif angkutan darat lintas kabupaten/kota untuk penumpang kelas ekonomi, penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan provinsi.
16. Bidang meliputi pengendalian lintas kabupaten/kota, pengaturan pengelolaan dalam pemanfaatan sumber daya laut empat mil sampai dengan dua belas mil, pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas kabupaten/kota, penilaian analisis mengenai dampak bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya lebih dari satu kabupaten/kota dan penetapan baku mutu berdasarkan baku mutu nasional.
17. Bidang politik dalam negeri dan administrasi publik meliputi penegakan hak asasi manusia, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penyediaan dukungan administrasi kepegawaian dan karir pegawai, membantu penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional tertentu yang mencakup wilayah provinsi, penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota.
18. Bidang pengembangan otonomi daerah adalah penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah provinsi:

19. Bidang perimbangan keuangan meliputi mengatur alokasi pendapatan asli daerah yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kepentingan kesejahteraan masyarakat di propinsi serta menyediakan alokasi anggaran dalam APBD bagi kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah yang diangkat oleh propinsi di luar kebijakan pemerintah.
20. Bidang hukum dan perundang-undangan adalah penetapan peraturan daerah untuk mendukung pemerintahan provinsi sebagai daerah otonom.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa wewenang propinsi sebagai daerah otonom juga mengalami perluasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999. Selain itu, daerah propinsi juga berkedudukan sebagai aparat dekonsentrasi, sehingga kedudukan daerah propinsi lebih strategis. Padahal keberadaan UUOD secara substantif adalah lebih menguatkan kedudukan daerah kabupaten/kota dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dibanding daerah propinsi dengan otonomi terbatas. Pemerintah propinsi berwenang yaitu penetapan standar operasional atau kebijakan di daerah terutama menyangkut operasionalisasi dari berbagai program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2. Wewenang Daerah Kabupaten/Kota

Adapun wewenang kabupaten/kota sesuai dengan UUOD meliputi:

1. Seluruh kewenangan pemerintahan, selain kewenangan pemerintah pusat dan propinsi.
2. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, adalah sebelas bidang, yaitu bidang pekerjaan umum, bidang kesehatan, bidang dan kebudayaan, bidang pertanian, bidang perhubungan, bidang industri dan perdagangan, bidang penanaman modal, bidang pertanahan, bidang koperasi dan bidang tenaga kerja.

Menindaklanjuti UUOD dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008, maka kabupaten/kota dalam mengaktualisasikan kewenangan terutama kewenangan mengatur khususnya dalam menyusun, menetapkan dan mensahkan peraturan daerah kewenangannya ada pada daerah. Dengan kata lain, 11 (sebelas) bidang yang menjadi kewenangan wajib daerah kabupaten/kota pengaturan dan pengelolaannya langsung oleh daerah melalui pembentukan peraturan daerah. Setelah urusan bidang pemerintahan ditetapkan dalam peraturan daerah, tugas pemerintah daerah adalah menyampaikan peraturan daerah tersebut kepada pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan sesuai UUOD. Keadaan inilah yang juga menjadi alasan mengapa banyak daerah menetapkan peraturan daerah yang dianggap bermasalah, terutama yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Pola pikir daerah dengan sebelas bidang kewenangan wajib tersebut, maka semua yang berhubungan dengan bidang-bidang tersebut, kecuali yang sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah propinsi adalah kewenangan daerah kabupaten/kota. Kewenangan dimaksud semuanya dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan

peraturan daerah yang mendukung pendapatan daerah. Lahirnya pandangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut, merupakan implikasi dari materi UUOD yang menganut teori residu atau teori sisa khususnya yang berhubungan dengan kewenangan. Hal tersebut tampak pada Pasal 7 ayat (1) yakni :

kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain.

Pasal 7 tersebut dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, untuk menampakkan keluasan wewenang daerah kabupaten/kota, sesuai prinsip otonomi luas. Penggunaan kata kecuali terkandung maksud untuk menyatakan secara eksplisit kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah dan sisanya menjadi kewenangan daerah. Pada akhir kalimat dinyatakan: "serta kewenangan lain", dianggap sebagai pasal yang dipaksakan, dengan maksud pemerintah masih mempunyai dasar kuat untuk tetap menguasai kewenangan lain di daerah. Penegasan tersebut merupakan resistensi terhadap otonomi luas sebagaimana dianut pada UUOD. Demikian halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang secara eksplisit menyatakan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sebagai daerah otonom, sehingga sisa (teori residu) kewenangan di luar kewenangan pemerintah dan daerah propinsi adalah kewenangan daerah kabupaten/kota. Padahal dalam UUOD meletakkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten/kota. Inkonsistensi lainnya adalah adanya perluasan makna pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) UUOD. Pasal tersebut

menyatakan kewenangan pemerintah dan kewenangan daerah propinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota, kewenangan tertentu lainnya serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/ kota. Kewenangan pemerintah dan kewenangan daerah provinsi dirinci sedemikian rupa 25 (dua puluh lima) bidang kewenangan pemerintah dan 20 bidang kewenangan daerah propinsi sehingga daerah kabupaten/kota yang seharusnya memperoleh otonomi luas, sebenarnya menjadi lebih terbatas. Apalagi dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dirinci sebagai berikut :

1. Bidang pertanian, meliputi perencanaan dan pengendalian, pengelolaan sumber daya lahan, pemanfaatan air irigasi, pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian.
2. Bidang kelautan meliputi penetapan kebijakan dan perencanaan pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan laut daerah, menetapkan tata ruang laut di wilayah laut daerah sesuai dengan peta potensi laut, menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pengawasan wilayah dan sumber daya laut di daerah.
3. Bidang Pertambangan dan energi meliputi pengelolaan air bawah tanah, inventarisasi energi dan sumber daya mineral, survey dasar geologi, penanggulangan bencana alam geologi, pengelolaan kawasan tertentu:

4. Bidang kehutanan dan perkebunan meliputi penyelenggaraan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi.
5. Bidang perindustrian dan perdagangan meliputi penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan, pemberian izin usaha industri, tanda daftar industri, penerbitan surat izin usaha perdagangan, pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan menengah, penyediaan informasi pasar.
6. Bidang perkoperasian meliputi penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan usaha kecil/menengah, pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi koperasi dan usaha kecil/menengah dan mengkoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah.
7. Bidang kepariwisataan meliputi melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan daerah, memberikan penghargaan kebudayaan tingkat kabupaten/kota, melaksanakan pendataan informasi kebudayaan, melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual antara lain penelitian, pengkajian, penulisan dan perluasan informasi, pemberian izin dan pengawasan hotel, restoran, dan sarana wisata lainnya.

8. Bidang ketenagakerjaan meliputi penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, pengawasan norma ketenagakerjaan, pengawasan norma pelatihan dan penempatan kerja, pengawasan jamsostek, pelatihan kerja, produktifitas kerja serta pengembangan dan perluasan kerja, pembangunan dan pemberdayaan kawasan permukiman transmigrasi, penyediaan dan pelayanan informasi penyebaran penduduk.
9. Bidang kesehatan meliputi perencanaan pembangunan kesehatan, pengorganisasian sistem kesehatan kabupaten/kota, perizinan praktek tenaga kesehatan, perizinan sarana kesehatan, perizinan distribusi pelayanan obat skala kabupaten/kota, pendayagunaan tenaga kesehatan, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkup kabupaten/ kota.

Dengan wewenang yang dimiliki dari setiap jenjang pemerintahan tersebut, maka dilaksanakan melalui instrumen peraturan perundang-undangan, sesuai dengan batas wewenangnya dan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan wewenang itu sendiri. Sebab wewenang sebagai suatu konsep hukum, dalam pelaksanaannya setidaknya terdiri atas komponen pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Dengan komponen pengaruh, diharapkan penggunaan wewenang dapat mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan wewenang tersebut, harus selalu ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum

dimaksudkan adanya standar dari setiap wewenang. Dalam konteks kabupaten/kota, wewenang yang dimiliki untuk pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah sebagai dasar hukum, agar dapat mengatur subyek hukum dalam batas wewenang yang dimiliki. Dari pengaturan wewenang melalui peraturan daerah dimaksud, menurut data dari Departemen Dalam Negeri sejak Tahun 2000 hingga tahun 2003, terdapat sekitar 1.000 peraturan daerah bermasalah dan tidak layak untuk diterbitkan oleh pernerintah daerah dengan alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tumpang tindih dengan peraturan lain serta terdapat kerancuan pada beberapa materi. Peraturan daerah yang bermasalah tersebut meliputi berbagai bidang, seperti pajak daerah, restribusi daerah dan dunia usaha atau izin. Sementara itu hasil Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Tahun 2003 terhadap 353 peraturan daerah yang berkaitan dengan pungutan yang ditetapkan setelah berlakunya UUOD menyimpulkan bahwa terdapat 27 persen peraturan daerah tidak bermasalah, dan 73 persen perda bermasalah. Dengan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan luasnya wewenang daerah kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai implikasi dari prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana dianut UUOD. Memberi pengaruh pada pelaksanaan wewenang daerah itu sendiri, termasuk penciptaan iklim yang mendorong atau tidak mendorong penanaman modal yang kondusif di daerah sebagai salah satu wewenang daerah kabupaten/ kota. Namun, dengan memahami esensi dan tujuan pemberian otonomi luas adalah percepatan dan peningkatan pelayanan, maka seharusnya dengan otonomi luas tersebut memberi


pengaruh positif dalam penciptaan iklim kondusif bagi penanaman modal di daerah. Sebab otonomi daerah pada hakekatnya merupakan suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki secara optimal dan langsung berhubungan dengan masyarakat daerah. Otonomi daerah memiliki fungsi untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi negara, demokrasi dan penciptaan kesejahteraan. Otonomi daerah diharapkan akan mendorong kemampuan daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik ekonomi, geografis dan sosial budaya, dan peluang tersebut telah diatur dalam UUOD Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan :

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Dari rumusan tersebut sebenarnya telah memberi keluasaan kewenangan kepada daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya.

4.2. Mekanisme Perizinan Kegiatan Usaha di Kabupaten Minahasa Utara

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka seluruh aspek yang berpotensi untuk pendapatan daerah menjadi kewenangan daerah terutama di bidang perizinan. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka untuk Kabupaten Minahasa Utara telah diatur masalah perizinan usaha lewat Keputusan Bupati Minahasa Utara No. 66 tahun 2006 tanggal 20 November 2006. Dalam keputusan tersebut sudah diatur tentang jenis-jenis pelayanan perizinan khususnya menyangkut izin usaha perdagangan. Adapun bagan alur prosedur Perizinan di Kabupaten Minahasa Utara sebagai berikut :



Dari bagan alir di atas terlihat bahwa proses Perizinan dimulai dalam beberapa tahapan yaitu proses masuk. Proses masuk ini dimana pengusaha membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk izin usaha dan tanda daftar perusahaan. Tahapan berikut yaitu penelitian berkas terutama menyangkut kelengkapan berkas baik berkas administrasi, sertifikasi dan aspek-aspek lain yang terkait. Sesudah selesai tahap pemeriksaan administrasi, maka tahapan selanjutnya yaitu diserahkan kepada tim pengkaji perizinan usaha perniagaan. Pekerjaan tim pengkaji yaitu pemeriksaan kelayakan usaha, modal usaha khususnya ruang lingkup kegiatan usaha perdagangan. Tim pengkaji akan mengadakan pemeriksaan lapangan untuk mengkroscek data-data yang termuat di dalam surat-surat khususnya dokumen-dokumen perusahaan. Ada tiga keputusan

dari tim pengkaji sebagai output yaitu a) diterima, b) ditunda, dan c) ditolak. Kalau diterima, maka berkas akan diproses lanjut untuk penetapan dan pengeluaran izin. Sedangkan kalau ditolak, dikembalikan kepada tim untuk kelengkapan berkas, kalau memang tidak layak sama sekali berarti izin usaha tidak akan diberikan. Adapun alasan-alasan penolakan yaitu bukan dalam ruang lingkup kewenangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Skala usaha melampaui standard yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten serta aspek-aspek non teknis yang terkait yang menyebabkan permohonan ditolak. Kalau perizinan ditunda berarti ada kelengkapan dari syarat-syarat yang belum terpenuhi terutama persyaratan teknis, administrasi, kelayakan usaha dan sertifikasi. Dalam menjalankan kegiatannya aspek perizinan juga didasarkan pada peraturan-peraturan yang sudah berlaku seperti : 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dasar peraturan tersebut, maka pemerintah menetapkan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) unit pelayanan Penzinan terpadu sesuai dengan penjabaran tugas dan fungsi aspek Perizinan dan jenis pelayanan yang sudah diatur dan ditetapkan. Dengan dasar aturan tersebut, maka diberlakukan sistim penzinan usaha satu atap di Kabupaten Minahasa Utara. Implementasi dari sistem perizinan ditetapkan oleh daerah dengan kewenangan yang menjadi hak daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Sistim Penzinan usaha dinamakan SIUP yang dikenal dengan Surat Izin Usaha Perdagangan. Adapun masa berlaku dari SIUP sebagai berikut :

- (1) SIUP berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir wajib daftar ulang setiap tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dengan memenuhi kewajiban-kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara dan ketentuan yang sudah diatur.
- (3) Terhadap perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIUP baru dan menarik kembali SIUP lama.

Hasil dari perangkat-perangkat lain di bidang Perizinan termasuk dalam izin usaha di Kabupaten Minahasa Utara yaitu penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai keputusan pemerintah daerah tentang izin berusaha. Dengan pemberlakuan otonomi daerah maka seluruh bidang usaha termasuk yang ada di Kabupaten Minahasa Utara harus mengikuti prosedur tersebut. Bahwa penyelenggaraan kewenangan di berbagai bidang pemerintahan dalam rangka desentralisasi erat kaitannya dengan upaya kearah kemandirian daerah otonom, daerah dituntut untuk melakukan upaya menggali berbagai sumber-sumber pendapatan yang potensial dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat; penyelenggaraan bidang perdagangan memberi ruang kepada daerah untuk mengelolah, termasuk pengaturan/ pembinaan perusahaan berupa tanda daftar perusahaan yang dapat menjadi objek dalam upaya peningkatan pendapatan asli

daerah. Dalam praktek masih terdapat kendala dalam proses pengurusan Perizinan di Kabupaten Minahasa Utara yaitu tidak diaturnya batasan waktu lamanya pengurusan Perizinan. Aspek yang lain masalah kewenangan. Kadangkala suatu usaha dalam skala besar disamping harus mengurus persetujuan Bupati, tetapi karena skala perusahaan tersebut besar, maka harus juga disertai dengan Perizinan Gubernur. Pengurusan proses Perizinan akan memakan waktu yang cukup panjang.⁶ Secara rinci proses Perizinan sering kali mengalami kendala dalam beberapa hal :

1. Proses Pengurusan persetujuan Gubernur.

Posisi Gubernur disini sangat kuat dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal, baik PMA maupun PMDN termasuk franchise. Kekuatan posisi Gubernur ini karena dia menerima pelimpahan wewenang dari pusat baik dari Menteri Luar Negeri maupun Menteri Investasi/Kepala BKPM, begitu juga dia memberikan wewenang kepada Kepala BKPMD untuk mengeluarkan izin pelaksanaan investasi.

2. Proses Perizinan Bupati dan Walikota.

Untuk realisasi investasi di daerah Kabupaten/ Kota maka peranan Bupati dan Walikota sangat penting sekali, peranan itu diwujudkan lewat Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota. Izin lokasi ini berwujud Site Plan dalam mengizinkan lokasi atau tempat di wilayahnya dilaksanakan proyek atau kegiatan investasi. "Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota atas nama Bupati/ Walikota Kepala

⁶ Vilma J. Anthonie, 2010, Analisis Yuridis Tentang Perizinan di Bidang Usaha dan Pengaturan Tentang Tanda Daftar Perusahaan di Kabupaten Minahasa Utara, Tesis, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi Manado, Program Pascasarjana.

Adapun perangkat-perangkat hukum di bidang pengaturan investasi baik diperaturan tingkat pusat dan daerah memang sudah jelas ada dan sudah berlaku terus-menerus. Peraturan-peraturan teknis seperti Keppres, Kepmen dan Peraturan Pemerintah bahkan Peraturan Daerah. Dalam praktek proses Perizinan belum berlangsung sistem desentralisasi karena yang menjadi pedoman yaitu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Era otonomi daerah menambah permasalahan baru dimana kabupaten/kota mempunyai wewenang realisasi investasi. Keadaan ini berbenturan dengan aturan-aturan hukum investasi yang ada. Sejak diberlakukan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang kewenangan daerah yang mutlak dalam sektor investasi membuat satu problematika yuridis karena pemerintah tidak mengadakan pembaharuan disektor aturan investasi. Analisis tentang prosedur dan tata cara Perizinan di bidang penanaman modal di atas ditemukan berbagai indikator yang menjadi kelemahan di dalam prosedur Perizinan. Adapun indikator-indikator yang menjadi titik lemah dari prosedur Perizinan investasi yaitu :

1. Prosedur Terlalu Panjang Dalam Realisasi Investasi Franchise
2. Analisis yuridis menunjukkan dari Keppres di atas terlihat prosedur merealisasikan investasi terlalu panjang.

Dalarn ketentuan tersebut investor asing harus melalui beberapa tahapan yaitu Menteri Luar Negeri, Ketua BKPM, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pertanahan atau lainnya, barulah terealisasi pelaksanaan investasi. Peraturan-peraturan dibidang investasi harus memberikan kepastian kepada investor baik dari segi waktu dan lamanya prosedur serta besarnya biaya yang harus

dikeluarkan sampai terealisasinya kegiatan investasi. Pada kenyataannya peraturan-peraturan yang ada cenderung dibuat untuk memproteksi hal-hal yang bersifat asing atau membahayakan negara. Pada prinsipnya investor bukan teroris atau sindikat obat bius atau agen asing yang harus dijaga ketat dengan berbagai persyaratan yang super ketat.

5. Tumpang Tindih Kewenangan antara Pemprop dan Pemkot/ Pemkab.

Aspek yang kedua yaitu masalah tumpang tindih kewenangan dan overlapping dalam realisasi investasi. Dalam pengurusan izin banyak pihak yang terkait dan berkepentingan baik dari tingkat pusat, tingkat propinsi maupun kabupaten/ kota. Tumpang tindih di bidang kewenangan inilah yang harus segera disinkronkan dalam rangka penyederhanaan prosedur Perizinan dan realisasi investasi. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada satu asas yang penting yaitu pengadilan yang cepat dan biaya ringan (UU NO. 5 Tahun 1981). Asas hukum inilah yang cocok diterapkan dalam setiap peraturan yang berkaitan dengan realisasi Perizinan di sektor investasi. Tumpang' tindih kewenangan antara Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi dan Gubernur inilah yang menjadi dilematik dan indikasi yang menunjukkan belum berfungsinya simplikasi hukum dalam Perizinan. Padahal kita sudah mempunyai lembaga yang khusus yaitu BKPM yang kernudian di perbaharui dengan BPM-PBUMN yang dalam tugasnya yaitu menetapkan kebijakan di bidang penanaman modal, mengkoordinasikan kegiatan penanaman modal, dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanaman modal. Tumpang tindih dalam kewenangan inilah yang menjadi hal yang krusial dari pada panjangnya birokrasi dan realisasi

investasi. Ketidakpastian dikarenakan masalah tumpang tindih inilah yang menyebabkan para investor tertunda niatnya untuk melaksanakan investasi. Khususnya di Kabupaten Minahasa Utara hal itu juga berlaku sama. Di era reformasi masalah kewenangan semakin krusial apalagi dengan tampilnya DPR yang menganggap lebih berwenang daripada eksekutif dan harus mengambil bagian dalam *policy* dan kebijaksanaan eksekutif termasuk di sektor investasi. Ketidakpastian hukum inilah yang harus segera diantisipasi agar supaya terwujudnya bukan pelayanan satu atap saja tetapi satu kewenangan *one authority* di sektor investasi agar supaya memberikan jaminan *guarantee* dan rasa aman (*secure*) pada investor. Pada kenyataannya kewenangan daerah ini belum diikuti dengan kelonggaran-kelonggaran di bidang Perizinan terutama bagi lembaga-lembaga kursus ketrampilan dalam mengembangkan potensi. Padahal pada prinsipnya otonomi daerah membuka peluang bagi otonomi rakyat dan pengusaha kecil karena pada prinsipnya dalam kepustakaan Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*). Selain itu, dari sisi lain otonomi juga diartikan sebagai membuat undang-undang sendiri (*zelfu'etgeving*), melaksanakan sendiri (*zelfuinoering*), mengadili sendiri (*zelfrechtpraak*) dan menindaki sendiri (*zelfpolitie*). Dengan demikian, otonomi dapat diartikan dengan adanya kebebasan dan kemandirian untuk memelihara dan rnejajukan kepentingan khusus daerah dengan wewenang sendiri, menetapkan peraturan sendiri dan pemerintahan daerah sendiri serta mengembangkan berbagai potensi masyarakat. Istilah Otonomi dalam dua perspektif.

1. Otonomi material atau pengertian rumah tangga material yaitu antara pemerintah dan pemerintah daerah terdapat pembagian tugas (wewenang dan tanggungjawab) yang diperinci secara tegas dalam undang-undang. Selain itu, dikenal adanya sistem otonomi formal yaitu tidak ada perincian tegas pembagian wewenang antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Sistem ekonomi riil adalah penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada faktor-faktor kemampuan yang nyata atau riil yang ada di daerah.
2. Otonomi luas yaitu tugas dan wewenang diberikan secara luas dari pemerintah kepada pemerintah daerah, kecuali urusan tertentu yang menjadi wewenang pemerintah. Dengan demikian adanya pembagian dan atau penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki wewenang pemerintahan untuk diatur dan dikelola sendiri secara bebas dan mandiri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan potensi berdasarkan aspirasi masyarakat daerah.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Pengaturan Tentang Perizinan Usaha dan Bidang-Bidang Perizinan tertuang di dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan seperti UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 yang dikorelasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dalam hal ini ditegaskan bahwa lembaga pemerintahan baik yang berada di pusat maupun daerah pada dasarnya memiliki wewenang masing-masing. Wewenang pemerintah pusat mencakup wewenang dalam bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal dan agama. Pemerintah pusat memiliki pula kewenangan di bidang kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendedayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Sedangkan wewenang pemerintah daerah adalah dibidang perizinan yang meliputi : bidang pertanian, bidang kelautan, bidang pertambangan dan energi, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang perkoperasian bidang penanaman modal, bidang kepariwisataan, bidang ketenagakerajan, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang sosial,

bidang penataan ruang, bidang pertanahan, bidang pemukiman, bidang pekerjaan umum, serta bidang perhubungan.

5.1.2. Mekanisme Perizinan Kegiatan Usaha di Kabupaten Minahasa Utara telah diatur sedemikian rupa sehingga roda berbagai kegiatan usaha akan turut membantu pada kegiatan investasi yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Adapun mekanisme perizinan kegiatan usaha telah diputuskan melalui Keputusan Bupati Minahasa Utara No. 66 tahun 2006 tanggal 20 November 2006. Dalam keputusan tersebut sudah diatur tentang jenis-jenis pelayanan perizinan khususnya menyangkut izin usaha perdagangan. Kenyataan praktis yang tidak dapat dihindarkan yakni adanya tumpang tindih kewenangan pemberian izin usaha antara pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

5.2. Saran

- 5.2.1. Diperlukan lembaga yang mengawasi pembagian kewenangan sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang, peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten khususnya dalam bidang pemberian izin kegiatan usaha antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- 5.2.2. Diperlukan kesadaran dan dukungan masyarakat pelaku usaha dan pemerintah mendukung peraturan tentang mekanisme pemberian izin kegiatan usaha di Kabupaten Minahasa Utara demi terciptanya ketenangan dalam membangun investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R Ridwan, 2003, Hukum Administrasi Negara, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta.
- Anthonie Vilma J., 2010, Analisis Yuridis Tentang Perizinan di Bidang Usaha dan Pengaturan Tentang Tanda Daftar Perusahaan di Kabupaten Minahasa Utara, Tesis, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi Manado, Program Pascasarjana
- Hartono Sri Rejeki, 1995, Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi, Pidato Pengukuhan Peresmian Jabatan Guru Besar di Dalam Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jurnal Gloria Juris, Vol. 8, No.1. Januari-April 2008.
- Spelt, Mr.N.M. & JBJM ten Berge disunting Philipus M.Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya.
- Syafrudin Ateng, 1994, Butir-butir Bahan Telaahan Tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak untuk Indonesia, dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- Keputusan Bupati Minahasa Utara No.66 Tahun 2006